

Pembangunan Manusia melalui Optimalisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Adi Setiawan

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

adi.setiawan@iainbengkulu.ac.id

Trisno Wardy Putra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

trisno.wardy@uin-alauddin.ac.id

Rizky Hariyadi

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

rizky.hariyadi@iainbengkulu.ac.id

Abstrack

This study aims to reveal a conceptual strategy regarding the existence of zakat institutions as Islamic philanthropic institutions. The focus of this research concerns zakat and community development. This study intends to determine the role of zakat in enhancing development and strategies for zakat in overcoming community problems, especially economic welfare problems that have not been resolved. This research uses library research method, which examines various literatures or references related to zakat and community development by linking with existing theories and research as a form of accuracy of library research. The results of the discussion indicate that zakat is closely related to community development. The zakat strategy in overcoming community problems, namely: 1) increasing the number of property owners and changing the condition of most poor and poor people to become well-off people, or it can also be termed an economic migration from *mustahiq* to *muzakki*, 2) eliminating the nature of begging (chirity)), 3) eliminating envy and enmity between Muslims, 4) coping with disasters, 5) repeating celibacy, 6) helping refugees.

Keyword: *Utilization, Community Development, Zakat*

Latar Belakang

Era pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, dibarengi dengan bergesernya asumsi bahwa keberadaan zakat bukan hanya bersifat *ibadah* saja, melainkan semakin kelihatan kalau entitas Islam ini mampu berbicara banyak sebagai filantropi Islam yang mampu membangun manusia terutama pada aspek ekonomi. Menjamurnya lembaga pengelola zakat, potensi dana yang terhimpun dan korporasi berbasis zakat membuktikan

bahwa telah banyak masyarakat yang telah terbantu, terilhami dan berubah nasib ekonomi mereka menjadi lebih baik. Lembaga zakat bukan hanya menggeser dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melainkan juga memberikan pekerjaan. Pada intinya, zakat tidak hanya bernilai ibadah saja, namun juga ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam sendiri, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim. Terkadang, kewajiban tersebut berbentuk zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 43 yang artinya “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’*”. Dalam kaedah Ushul Fiqh, *al-amru lil wujub* (setiap kata perintah berarti sebuah kewajiban). Sehingga kata *wa atuz zakah* dalam ayat di tersebut merupakan perintah Allah tentang kewajiban menunaikan zakat. Selain itu *waw jama’ah* dalam ayat di atas mengindikasikan bahwa memiliki kandungan wajib sebagaimana salat diwajibkan berjamaah, begitu pun dengan zakat harus ditunaikan secara berjamaah.

Zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Hal ini digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa para mustahik zakat, sisi sosial dari mustahik zakat dalam ayat tersebut, jelas tidak bisa diragukan lagi bahwa zakat memiliki hubungan sosioekonomi terhadap kesejahteraan manusia. Zakat dapat pula mengurangi kondisi kerenggangan antara si kaya dan si miskin. Itu artinya, pengelolaan zakat diarahkan untuk menciptakan strategi tanpa balas (bukan hutang maupun pinjaman, tapi pemberian) untuk menciptakan dan mengangkat derajat si miskin menjadi lebih dekat kepada si kaya.²

Rasyid Ridha (w. 1935) menyatakan, pada dasarnya zakat cukup didistribusikan kepada dua objek: objek individu dan objek *mashlahah* (kepentingan umum). Budak dikategorikan sebagai objek individu. Sedangkan tujuh tersisa dari asnaf zakat dikategorikan sebagai *mashlahah*, mereka mendapat bagian zakat bukan karena individu mereka, akan tetapi dikarenakan *mashlahah*, kepentingan mereka masing-masing.³ Dengan pendapat ini, maka sebenarnya yang menjadi dasar dari distribusi zakat adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan dapat diciptakan, jika kondisi

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, cet. 7, 1.

² Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin)*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007, cet. 10, 877.

³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Hayy-ah al-misriyah lil kitab, juz. 10, 436.

tidak seimbang suatu individu atau masyarakat terjadi dalam hubungan sosial.

Selain menunaikan zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah, zakat juga memiliki *hikmah ijtima'iyah* (urgensi sosial). Zakat membantu para mustahiknya terutama fakir dan miskin, menuju arah kehidupan yang lebih berkecukupan. Membantu meringankan para mujahid yang sepenuh waktunya dicurahkan untuk kepentingan Islam. Zakat sebagai sumber dana pembangunan umat, seperti sarana pendidikan dan kesehatan.⁴ Bahkan tujuan (*maqasid*) ini diwajibkan dalam Islam agar manusia yang diberi kekayaan berlebih dapat membantu manusia yang lain, sehingga sifat “membantu dengan cara menutup jurang kebutuhan” menjadi keharusan.

Lebih dari itu, zakat menganut sistem *haul*, maka data yang ditransfer berikut pendanaannya akan mengalami perubahan (*updating*) setiap tahunnya. Dengan begitu pemantauan dapat dilaksanakan.⁵ Dan zakat telah menjadi sarana dalam memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang dihasilkan dengan baik dan benar. Zakat instrument penting dalam pemerataan pendapatan, dengan zakat harta akan terus beredar. Dan dengan adanya zakat akan menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha.⁶

Keunggulan zakat dibandingkan jaminan sosial lainnya, zakat dikeluarkan secara teratur dan tersusun, untuk menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Hal demikian dapat terlaksana, sebab zakat tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Pertolongan, di mana tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan maupun kebutuhan lainnya.⁷

Berangkat dari latar belakang di atas bahwa perintah zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, yang harus ditunaikan bersama sebagaimana salat berjama'ah, dan fenomena sosial yang akan bisa dituntaskan oleh zakat jika pengelolaan diatur dengan baik. Maka penulis menyusun

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 9-11.

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008, cet.2, hlm. 149.

⁶ Didin Hafidhuddin, Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat (Meniti Jalan Kegemilangan Zakat)*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007, cet. 1, 6-7.

⁷ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin)*, 879.

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hubungan antara zakat dan pembangunan masyarakat? Dan Bagaimana strategi zakat dalam menanggulangi permasalahan masyarakat?

Kerangka Teori

Ontologi Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-mu'minun: 2-4.⁸ Secara etimologi zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari زكا, yang berarti البركة (*berkah*), النماء (*tumbuh*), الطهارة (*bersih*) dan الصلاح (*baik*). Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.⁹ Sedangkan menurut Ibn Mandhur: "*zakat itu secara etimologi adalah bersih, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Qur'an dan Hadits.*"¹⁰ Dengan pengertian ini, aspek pengembangan manusia melalui ekonomi tambah begitu jeles, semakin banyak zakat yang diberikan, berarti implikasi kesejahteraan ekonomi juga semakin besar. Pada pengertian ini pula, menjelaskan bahwa zakat memiliki sisi ketauhidan dan juga sisi *muamalah*.

Dalam istilah *syara'* zakat ialah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, kerana harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkannya zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.¹¹ Dalam artian, sifat zakat itu sendiri mengarah pada pertumbuhan, pembangunan, kelesalarasan, kesamaan dan sebagainya. Sehingga bagi lembaga zakat, sangat etis jika berjalan diatas sifat zakat itu, yakni menghendaki zakat sebagai filantropi pembangunan manusia melalui program pemberdayaan ekonomi.

Seluruh pendapat tersebut, bukan hanya berangkat dari asumsi manusia semata, melainkan digali dari landasan nas al-Quran dan al-Hadist yang kemudian dikaitkan dengan *masalahah*. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, dilaksanakan berdasarkan perintah Allah kepada umat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits. Beberapa ayat al-Quran yang menjelaskannya adalah:

⁸ *Ibid*, 39.

⁹ Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1972, juz 1, 398.

¹⁰ Ibnu Mandhur, *Lisan Al-Arab*, Dar Al-Shadr, 2003, juz 7, 45-46.

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2007 cet. 7, juz 1, 386.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum: 39).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Kemudian hadits Rasulullah Saw.:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان.

"Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhuma, ia berkata : aku mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan"." (HR. Bukhari Muslim)

Sebagai salah satu rukun Islam, tentu syariat zakat mengandung tujuan. Adapun tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek: 1) aspek ibadah, yaitu zakat merupakan suatu bentuk pengahambaan seorang insan kepada Allah Swt. melalui pengorbanan harta, 2) aspek sosial, yaitu zakat menjadi media distribusi kekayaan antara orang-orang yang berkelebihan harta dengan orang-orang yang kekurangan harta, 3), aspek ekonomi, yaitu zakat adalah media sirkulasi kekayaan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.¹²

Orang yang mengabaikan zakat terlepas dari dua hal; pertama. Merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban zakat. Sehingga dikategorikan kafir, karena ia berarti mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta ijma' kaum muslimini. Kedua, oleh sebab kikir dan malas. Namun alasan kedua ini tidak dikategorikan kafir, dengan dalil sebagaimana disebutkan dalam shahih muslim, bahwa ketika menyebutkan orang yang mengabaikan zakat serta konsekuensinya di akhirat, Nabi Saw bersabda, *"Kemudian ia akan melihat jalannya, apakah menuju surga atau neraka."*¹³

Hasil Pembahasan

Hubungan Zakat dan Pembangunan Masyarakat

"Pembangunan" yang dimaksud dalam istilah tersebut adalah berarti perubahan kondisi manusia dari kemiskinan menjadi sejahtera, dari terpenjara menjadi bebas, dari terkekang menjadi mandiri, dari tidak memiliki penghasilan menjadi berpenghasilan dan sebagainya. Maka keberadaan zakat itu sendiri adalah membangun masyarakat untuk berhijrah diri melalui peran lembaga zakat sebagai pengelola dengan mengaju pada tujuan zakat, salah satunya- adalah membangun manusia. Bahkan bagi manusia yang tidak mengeluarkan zakat padahal telah sapaibata kewajibannya, maka Allah mengancamnya. Sebagaimana Allah Swt mengancam dengan siksa yang pedih bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan-Nya. Firman Allah dalam al-Quran:

¹² Didin Hafidhuddin, Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, hlm. 3-4.

¹³ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010, cet.1, hlm. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Tentu tidak cukup dengan sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan 2½% dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.¹⁴

Menurut Yusuf Qhardawi, dalam pembangunan masyarakat zakat berfungsi sebagai: 1) sarana untuk memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan, 2) sarana untuk menghilangkan sifat memintaminta, 3) sarana untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan antara umat Islam, 4) sarana untuk menanggulangi bencana, 5) sarana untuk menanggulangi probematika membujang, 6) sarana untuk membantu pengungsi.¹⁵

Strategi Zakat dalam Menanggulangi Permasalahan Masyarakat

Pembangunan masyarakat harus diawali dengan menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Dalam hal ini, Zakat menjadi jaminan sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil. Sehingga menurut Yusuf Qhardawi, dalam pembangunan masyarakat zakat berfungsi sebagai:

¹⁴ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), hlm. 882.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 880-918.

1. Sarana untuk memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan.

Tujuan utama zakat bukan sekedar memerangi kefakiran dan kemiskinan dengan bantuan yang sementara waktu. Melainkan, di antara tujuan zakat adalah memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan, dan memiliki sesuatu, sepanjang waktu.

Hal itu terjadi dengan memberikan pemilikan kepada setiap orang yang membutuhkan, apa yang patut dan mencukupkan, seperti memberikan pemilikan kepada pedagang benda yang bisa diperdagangkan, kepada petani diberikan pemilikan tanah dan apa yang dapat menghasilkan.¹⁶ Dan usaha yang seperti inilah yang dimaksud dalam UU tentang pengelolaan zakat di Indonesia sebagai pendayagunaan untuk usaha produktif.

Pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah-panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai.¹⁷

2. Sarana untuk menghilangkan sifat meminta-minta.

Terkadang, kemiskinan yang terjadi bukan karena orang miskin malas bekerja (miskin kultural), akan tetapi lebih disebabkan oleh salah kebijakan pemerintah (miskin struktural). Namun kedua kemiskinan ini sama-sama akan mengakibatkan pengangguran.

Pengobatan praktis untuk pengangguran ini yaitu dengan mempersiapkan pekerjaan yang sesuai bagi setiap pengangguran yang siap bekerja. Ini merupakan kewajiban pemerintah Islam bagi masyarakatnya.¹⁸ Islam mewajibkan bekerja terhadap orang yang mampu dan kuat. Tapi hendaklah diberi fasilitas padanya untuk memperoleh pekerjaan itu. Dengan demikian ia akan berjuang sendiri untuk bekerja keras. Di dalam hadits sahih disebutkan:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 886.

¹⁷Tim Penulis IZDR 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011, cet. II, hlm. 39

¹⁸ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafhiduddin, dan Hasanuddin), hlm. 893.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Makanan terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri." (HR. Bukhari)

Seorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, maka pekerjaan itu tidak boleh ditinggalkannya karena ingin memperoleh zakat atau diberi orang. Sabda Nabi Saw:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat." (HR. Tirmidzi)

Fungsi zakat dalam masalah ini sangat jelas. Dari sebagian kaitannya dapat diberikan kepada tanggungan akan tetapi tidak mampu bekerja. Untuk memungkinkannya, seperti untuk membeli alat-alat pekerjaannya atau modalnya. Sebagian harta zakat bisa dipergunakan untuk melatih pekerjaan, yang menjadi sumber pencahariannya.¹⁹

3. Sarana untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan antara umat Islam.

Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (QS. Al-Anfal: 1)

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan pertentangan dan mendamaikan antara kelompok serta menghentikan permusuhan antara keduanya, walaupun dengan kekuatan senjata.²⁰

Namun dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu masalah biaya mendamaikan tersebut. Terkadang biaya mendamaikan ini dibebankan kepada orang yang mendamaikan, atau salah satu pihak

¹⁹ *Ibid*, hlm. 896.

²⁰ *Ibid*, hlm. 904.

yang bertentangan sendiri. Solusinya, bahwa termasuk orang yang berutang itu adalah orang yang mempunyai hati nurani dan dikenal oleh masyarakat. Jika ia memberanikan diri untuk mendamaikan dua keluarga atau dua kelompok yang bersengketa dan mengeluarkan biaya seperti diat dan tanggungan lainnya, maka adalah keutamaan Islam untuk menolongnya dari harta zakat.²¹

4. Sarana untuk menanggulangi bencana.

Fenomena kekinian menunjukkan pesatnya perkembangan bidang kedokteran. Ada banyak rumah sakit atau pusat layanan kesehatan, khususnya yang dikelola secara komersil, dan menuntut beban biaya besar sehingga tidak bisa dijangkau kaum fakir miskin.

Berkaitan dengan hal itu, dibolehkan pengalokasian dana zakat untuk pengobatan fakir miskin, dengan beberapa syarat: 1) pengobatan dilakukan tidak dengan cuma-cuma, 2) pengobatan dilakukan hanya untuk sesuatu yang betul-betul dibutuhkan, atau dalam rangka penyembuhan penyakit. Tidak diperkenankan untuk hal-hal yang tidak mendesak, seperti mempercantik diri, 3) agar dijaga kemungkinan pemborosan terhadap beban biaya pengobatan dengan mencari rumah sakit yang relatif lebih murah.²²

5. Sarana untuk menanggulangi probematika membujang.

Perkawinan merupakan batas kemampuan. Mengingat, bahwa kebutuhan manusia bukan hanya makan, minum dan pakaian saja, tetapi juga ada dorongan lain yang dituntut. Di antara dorongan itu adalah dorongan syahwat. Islam tidak mengabaikan dorongan ini, bahkan memberikan aturan-aturan untuk pelaksanakannya sesuai dengan perintah Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian punya kesanggupan hendaklah ia kawin, karena kawin itu akan menundukkan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Sesungguhnya itu adalah tameng.” (HR. Bukhari)

²¹ *Ibid*, hlm. 906.

²² Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, hlm. 106.

Dengan demikian tidak aneh apabila Islam mengatur pemberian bantuan bagi orang-orang yang ingin menikah di antara yang tidak mampu membiayai soal mas kawin dan yang lain.²³ Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuruh petugas bagian penerangan agar setiap hari memanggil orang-orang miskin, orang-orang berutang, dan orang-orang yang ingin kawin.²⁴

6. Sarana untuk membantu pengungsi.

Di antara mustahik zakat yang perlu diperhatikan, walaupun hanya terbatas waktu adalah *Ibn sabil* (musafir) yaitu orang yang berpergian dan kehabisan bekal,²⁵ dan bukan perjalanan maksiat,²⁶ tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Maka dalam syariat islam ia berhak mendapat bagian zakat. Walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya.²⁷

Dalam mendefinisikan dan menjadikan *ibn sabil* sebagai mustahik zakat, Para Ulama berbeda pendapat. Abu Ja'far menyatakan, Ulama tafsir berbeda pendapat tentang definisi *ibnu sabil*. Mujahid dan Ar-Rabi' berpendapat, *ibnu sabil* itu adalah musafir. Sedangkan Qatadah dan Adh-Dhahak berpendapat bahwa *ibn sabil* itu adalah tamu.²⁸

Menurut Ibn Hajar Al-Haitsami, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang *ibnu sabil* (musafir) yang harus diperhatikan kebutuhan perjalanannya dengan sedekah. Ada yang berpendapat, yaitu setiap musafir laki-laki maupun perempuan, yang sedang berpergian atau pun yang akan berpergian. Pendapat lain, sedekah hanya diberikan kepada *mujtaz* (musafir yang sedang berpergian tiada henti dan telah menempuh perjalanan jauh).²⁹

Terkait dengan *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memiliki program khusus tentang *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun

²³ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafhiduddin, dan Hasanuddin), hlm. 533.

²⁴ *Ibid*, hlm. 534.

²⁵ Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, cet. 2, hlm. 338

²⁶ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 658

²⁷ Muhammad Shalih Al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, hlm. 338

²⁸ Muhammad bin Jabir Ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, juz. 8, hlm. 346.

²⁹ Ibn Hajar Al-Haitsami, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, juz VII, hlm.

2001. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional.³⁰

Program BAZNAS tersebut adalah Konter Layanan Mustahik, yaitu tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan KPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Dan di antara bantuan yang diberikan itu ada bantuan untuk *ibnu sabil*, yang didefinisikan oleh BAZNAS sebagai bantuan untuk orang yang terlantar.³¹

Kesimpulan

Dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Tujuan utama zakat adalah *kemaslahatan* manusia, menjadikan status mereka yang mulanya adalah *mustahiq* menjadi *muzakki* dan jarak perbedaan aspek ekonomi yang menganga, dapat terangkat dengan adanya pengelolaan zakat.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-mu'minun: 2-4. Dan dalam istilah *syara'* zakat ialah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, kerana harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkannya zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.

Dalam pembangunan masyarakat zakat berfungsi sebagai: 1) Sarana untuk memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan, 2) Sarana untuk menghilangkan sifat meminta-minta, 3) Sarana untuk menghilangkan sifat dengki dan permusuhan antara umat Islam, 4) Sarana untuk menanggulangi bencana, 5) Sarana untuk

³⁰ www.baznas.or.id/profil

³¹ [www.baznas.or.id/Konter Layanan Mustahik](http://www.baznas.or.id/Konter_Layanan_Mustahik)

menangulangi probematika membujang, 6) Sarana untuk membantu pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Al-Haitsami, Ibnu Hajr, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

Al-Husaini Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2007.

Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, *Zakat Kontemporer*, Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010.

Ath-Thabari, Muhammad bin Jabir, *Tafsir Thabari*, Kairo: Dar Al-Ma'arif.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin, Juwaini, Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat (Meniti Jalan Kegemilangan Zakat)*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007.

Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Dar Al-Ma'arif.

Mandhur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Dar Al-Shadr, 2003.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Qhardawi, Yusuf, *Hukum Zakat (penerjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin)*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Hayy-ah Al-Misriyah Lil Kitab.

Tim Penulis IZDR 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.

Internet:

www.baznas.or.id/